

**IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. DJ.II/491
TAHUN 2009 TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN
SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI PERCERAIAN
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)**

Oleh:

Hendra

NIM : 2163010906

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM (HI) PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2018**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp/fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN

Tesis yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NO. DJ.II/491 TAHUN 2009 TENTANG KURSUS
CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI
PERCERAIAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading
Cempaka Kota Bengkulu)

Nama : **HENDRA**

NIM : **2163010906**

Tanggal Ujian : **Selasa, 24 Juli 2018**

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP.196405311991031001

Pembimbing II

Dr. H. John Renedi, SH, M.Hum
NIP.196205031986031004

Bengkulu, Agustus 2018

Ketua Program Studi Hukum Islam
PPS IAIN Bengkulu

Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag
NIP. 19730712200604001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp/fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. DJ.II/491 TAHUN 2009 TENTANG KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI PERCERAIAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Penulis :

HENDRA
NIM : 2163010906

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana (S.2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Ketua/Penguji)	28/8 2018	
2	Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum (Pembimbing/Sekretaris)	28-8-2018	
3	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag (Penguji Utama)	28/8 2018	
4	Dr. Nurul Hak, M.Ag (Pembimbing/Penguji)	28/8 18	

Bengkulu, Agustus 2018

Direktur PPS IAIN Bengkulu



Mengetahui :
Rektor IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH
NIP.196003071992021001

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP.196405311991031001

“MOTTO”

الجد بالجد
والحرمان بالكسل
فالنصب تصب عن قريب غاية العمل

“Keberhasilan dapat diraih dengan kerja keras,

kegagalan terjadi akibat kemalasan.

berkerja keraslah, niscaya cita-citamu akan kau raih”

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku tersayang Bapak Jalil Rohid dan Ibunda Homsiah yang senantiasa memberikan restu untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu sampai puncak keberhasilanku.
2. Suamiku tercinta Abdul Qohar Ismail yang selalu memberikan motivasi untuk terus tegar menghadapi tahapan-tahapan perkuliahan sampai pada keberhasilanku. Karya ini kutulis di tengah kesibukan yang semuanya harus tetap bisa berjalan seiring tanpa ada yang di kesampingkan.
3. Anak-anakku tersayang Muhammad Zidane Nahla Qowy, Muhammad Ghoisan Azizan, dan Muhammad Asyrofun Ni'am yang selalu menjadi inspirasi dan spirit dalam mencapai cita-citaku.
4. Kakak dan adik-adik terkasih yang selalu memberikan semangat dalam perjalanan tuk mencapai cita-citaku.
5. Para dosen Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mencurahkan mutiara hikmah ilmunya kepadaku.
6. Agama, Nusa dan Bangsa.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp/fax. (0736) 53848

PENGESAHAN


Tesis yang berjudul :

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Nama : HENDRA
NIM : 2163010906
Program Studi : Hukum Islam
Tanggal Ujian : 24 Juli 2018

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Bengkulu Agustus 2018
Direktur



Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP.196405311991031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelarnakademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2018



Saya yang menyatakan

Hendra

NIM: 2163010906

ABSTRAKSI

Judul : Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Memiliki keluarga sakinah merupakan dambaan semua pasangan suami istri baik yang baru menikah atau yang sudah menjalani keluarga. BP4 merupakan institusi pemerintahan yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan penasihatan, pendampingan keluarga. Suscatin atau kursus pra-nikah merupakan salah satu programnya yang seyogyanya dilaksanakan dengan maksimal. Penduduk yang ada di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ketika mendaftar nikah di KUA Kecamatan Gading Cempaka yang rangkaian kegiatan berikutnya adalah diberikan kursus calon pengantin atau kursus pra nikah. Untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana membina keluarga yang baik, sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Masalah tersebut sangat penting sebagai salah satu upaya menekan terjadinya perceraian. Namun saat ini program tersebut belum berjalan dengan optimal. Suscatin diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Gading Cempaka tidak berjalan secara optimal. Suscatin ada pengaruh terhadap masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu merevitalisasi pelaksanaan suscatin dengan alokasi waktu yang lebih panjang dengan berpedoman kepada Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin tahun 2016 .

Kata Kunci : Suscatin, Keluarga Bahagia, Perceraian

ABSTRACTION

Title: Implementation of Regulation of the Director General of Bimas Islam No. DJ.II / 491 Year 2009 About The Bride Candidate Course as an Effort to Minimize Divorce (Study in KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Having a *sakinah* family is the desire of all married couples either married or who have undergone a family. BP4 is a government institution that performs its function as an institution that provides advisory, family mentoring. *Suscatin* or pre-marital course is one of the programs that should be implemented maximally. Residents in the District of Gading Cempaka City Bengkulu when registering for marriage in KUA Subdistrict Gading Cempaka the next series of activities is given courses of prospective brides or pre-marriage courses, to provide knowledge about how to build a good family, so there is no division within the family. The problem is very important as one of the efforts to suppress the occurrence of divorce. But now the program has not run optimally. *Suscatin* is regulated in Article 2 of Regulation of Director General of Islamic Community Guidance. DJ. II/542 of 2013 concerning Guidelines for Implementation of Pre-Marriage Courses. The approach of this research is qualitative approach by using data collection method including observation, interview and documentation. The location of this research was carried out in KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

From the results of this study can be concluded that, was the implementation of *suscatin* in KUA Kecamatan Gading Cempaka not run optimally. and there is a significant influence on the community in Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu with the existence of *suscatin* which is now running well, just need to revitalize the implementation of *suscatin* with a longer time allocation by referring to marriage guidance module for bridal candidate in 2016.

Keywords: *Suscatin*, Happy Family, Divorce

الملخص

تنفيذ التنظيم لمدير عام توجهات الاسلامي النمرة DJ. 2/491 لسنة ٢٠٠٩

في توجيه مرشحات العروس على أنها محاولة لتقليل الطلاق

(دراسات في الحى ك و ا جادينج جمفك بنجكولو)

هندرا

رقم التسجيل : ٢١٦٣٠١٠٩٠٦

وجود أسرة متناغمة هو حلم كل المتزوجين سواء المتزوجين حديثا أو الذين خضعوا أسرة هي مؤسسة حكومية تؤدي وظيفتها كمؤسسة تقدم الاستشارات الأسرية. سوسكاتين أو دورات ما قبل الزواج هي واحدة من البرامج التي ينبغي تنفيذها أقصى الحدود. يتم منح المقيمين في منطقة جادينج جمفك بنجكولو مدينة عند تسجيل الزواج في ك و ا كيكاماتان جادينج جمفك السلسلة المقبلة من أنشطة دورة أو دورات العروس قبل الزواج. لتوفير المعرفة حول كيفية بناء عائلة جيدة ، لذلك لا يوجد تقسيم داخل الأسرة. المشكلة مهمة جدا باعتبارها واحدة من الجهود الرامية إلى قمع حدوث الطلاق. ولكن الآن لم يتم تشغيل البرنامج على النحو الأمثل. يتم تنظيم سوسكاتين في المادة الثانية من لائحة المدير العام لتوجيه المجتمع الإسلامي. DJ. 2/542 لعام ٢٠١٣ بشأن الخطوط التوجيهية لتنفيذ دورات ما قبل الزواج. لذلك يريد الباحثون فحصه عن طريق صياغة المشكلة على النحو التالي: نصح هذا البحث هو نصح نوعي باستخدام طريقة جمع البيانات التي هي المراقبة والمقابلة والتوثيق. وقد أجريت موقع هذا البحث في منطقة ك و ا جادينج جمفك بنجكولو. من هذه النتائج يمكن الاستنتاج أولا، أن تنفيذ سوسكاتين منطقة ك و ا في جادينج جمفك لا تعمل على النحو الأمثل. ثانيا، أن هناك تأثير كبير على المجتمع في منطقة جادينج جمفك بنجكولو مدينة مع سوسكاتين لحظة كان يعمل على ما يرام، فقط تحتاج إلى تنشيط سوسكاتين التنفيذ مع تخصيص وقت أطول مع الإشارة إلى الزواج الإرشاد وحدة للعروس ٢٠١٦.

كلمات البحث: تنفيذ التنظيم لمدير عام توجهات الاسلامي النمرة DJ. 2/491 لسنة ٢٠٠٩

في توجيه مرشحات العروس

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang diberi judul : **Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian** (Studi di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada pada zaman now.

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam dalam Konsentrasi Ahwal asy syakhshiyah pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Dalam penulisan tesis ini tentu saja penulis dibantu oleh berbagai pihak, baik yang berbentuk materil maupun sprituil, yang semuanya itu tidak dapat disebutkan satu persatu, dan semoga Allah SWT jualah yang akan membalas jasa baiknya sesuai dengan amal perbuatannya.

Kemudian dari itu pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada :

1. Yth. Bapak Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH. Rektor IAIN Bengkulu, yang telah mengajar kan ilmunya kepada kami walaupun ditengah tengah kesibukannya.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu sekaligus pembimbing 1 dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum sebagai pembimbing II saya, yang tak bosan-bosannya memberikan koreksi dan masukan dalam tesis saya demi untuk perbaikan tesis ini.

4. Bapak Dr. Iim Fahimah, Lc, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum Islam yang tak bosan bosannya memotivasi kami untuk bisa menyelesaikan kuliah ini pada target waktunya yang telah ditentukan.
5. Bapak-bapak Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sehingga mampu menuangkannya dalam membuat penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu staf karyawan di jajaran Pascasarjana khususnya dan IAIN Bengkulu umumnya, yang telah banyak membantu dalam pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik.
7. Pimpinan Perpustakaan IAIN Bengkulu beserta karyawan yang telah banyak membantu dalam mempersiapkan referensi dalam menunjang proses pembelajaran dan penelitian ini.
8. Kepada Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka yang telah proaktif memberikan data dan informasi yang tepat untuk penyelesaian tesis ini dan sebagai tempat/wilayah penelitian.
9. Kepada kedua orang tua, suami dan anak-anak ku tersayang yang telah memberikan motivasi, perhatian dan spirit yang sangat berharga untuk terselesaikannya tesis ini.
10. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga bantuan dan bimbingan yang mereka berikan dengan penuh keikhlasan senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, *Amin Ya Robbal Alamin.*

Bengkuku, Agustus 2018

Penulis,



Hendra

NIM: 2163010906

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAKSI BAHASA INDONESIA, INGGRIS DAN ARAB.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Kajian Pustaka	9
H. Desain Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : KURSUS CALON PENGANTIN DAN PERCERAIAN	
I. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)	
A. Pengertian Kursus Calon Pengantin..	21
B. Tujuan, Visi dan Misi Suscatin.....	27
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Suscatin.....	28
D. Materi Kursus Calon Pengantin (Suscatin).....	31
E. Program Kursus Calon Pengantin	33

II. Pengertian Perceraian	
A. Pengertian Perceraian	38
B. Hukum Thalak	41
C. Rukun dan Syarat Thalak Menurut Fiqih	44
BAB III : SEJARAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU	
A. Pendahuluan	51
B. Latar Belakang Sosial Masyarakat.....	53
C. Lokasi Kantor.....	53
D. Organisasi dan Personalia.....	55
E. Pemeluk Agama	58
F. Keadaan Tanah Wakaf	59
G. Pembinaan Kehidupan Keagamaan	61
H. Ibadah Sosial	61
I. Nikah Rujuk	61
J. Program Umum KUA Gading Cempaka	62
K. Program Khususnya	62
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Program Suscatin di KUA Gading Cempaka	66
B. Relevansi KUA Gading Cempaka dalam Melaksanakan Program Suscatin untuk Menekan Angka Perceraian.....	75
C. Analisis Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor : DJ.II/491/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian.....	78
BAB V: PENUTUP	
A. Simpulan	88
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
BIODATA PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan di sini disesuaikan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/u/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu. Berikut ini disajikan daftar abjad Arab dan transliterasinya dalam huruf latin :

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	S
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	S
15	ض	D

No	Arab	Latin
16	ط	T
17	ظ	Z
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	‘
29	ي	Y

2. Vokal Panjang

ا... = â قال qâla	قِيلَ = î قِيلَ qîla	أَوْ = û يَقُولُ yaqû lu
-------------------	----------------------	--------------------------

3. Vokal Pendek

__ = a كَتَبَ Kataba	__ = i سُئِلَ su'ila	__ = u يَذْهَبُ yazhabu
----------------------	----------------------	-------------------------

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ Kaifa	أَوْ = au حَوْلَ haula
-------------------------	------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, Islam adalah penyerahan diri (kepada Allah Swt), menuju kedamaian, dan kesejahteraan. Dengan makna ini, fungsi keluarga dalam Islam adalah untuk membentuk pribadi yang berserah diri kepada Allah Swt, dan yang meyakini serta mengamalkan nilai-nilai kedamaian dan kesejahteraan, baik sesama anggota keluarga maupun masyarakat luas. Sebagaimana ditegaskan para ulama salaf, hukum-hukum yang disyariatkan Islam tidak lepas dari tujuan kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. termasuk hukum keluarga Islam. Atau yang biasa dikenal dengan *al-Ahwal asy-Syakhsiyah al-Islamiyah*.¹

Secara psikologis, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa tidak harus hidup bersama dengan orang lain, memiliki kebutuhan-kebutuhan baik biologis maupun psikis yang terakomodir bersama pasangannya dalam sebuah perkawinan. Allah sengaja membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan lalu mensyari'atkan untuk kawin agar kedua jenis itu dapat saling melengkapi.²

Secara filosofis untuk memperkokoh fungsi kemaslahatan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam adalah *sakinah, mawaddah, rahmah*, yang melahirkan komitmen bersama untuk selalu menghadirkan segala

¹ <https://mubaadalah.com/2017/09/tiga-landasan-filosofis-hukum-keluarga-dalam-islam> diakses pada tanggal 2, Mei 2018

² Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Urais dan Binsyar, 2007) h. 7

kebaikan (*jalbul mashalih*) dan menghindarkan segala keburukan (*dar'ul mafasid*), bagi keluarga maupun masyarakat luas.³

Perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, karena dari ini yang kemudian melahirkan anak keturunan, merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Jika dalam perkawinan tidak ada aturan yang jelas maka hidup bersama dalam keluarga akan kacau, ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dari pengertian diatas inti dari perkawinan adalah melakukan perjanjian untuk menghasilkan ikatan yang halal antara pria dan wanita sehingga terwujud keluarga yang baik.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 Perceraian putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Pasal 114 KHI). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak(Pasal 115

³ <https://mubaadalah.com/2017/09/tiga-landasan-filosofis-hukum-keluarga-dalam-islam> diakses pada tanggal 2, Mei 2018

⁴Ahmad Ainani, "*ItsbatI Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*", Jurnal Darussalam, Vol. 10, No. 2, Juli – Desember 2016

KHI). Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (Pasal 123 KHI).⁵

Menurut syariat Islam berakhirnya sebuah perkawinan dalam keadaan suami masih hidup, dapat terjadi atas kehendak suami dengan melalui thalaq, illa', lian, dan Zihar. Sedangkan berakhirnya perkawinan atas kehendak istri dapat terjadi melalui Khulu', yaitu salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak isteri dengan kesediaanya membayar tebusan.⁶

Ketika keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga antara suami dan istri tidak dapat terealisasikan, maka akan timbul suatu kesenjangan dan keretakan bahkan bisa mencapai ketaraf perceraian antara suami dan isteri. Perceraian inilah yang mengakibatkan putusanya tali perkawinan.

Bagi pasangan yang baru akan menikah, rumah tangga merupakan hal baru bagi mereka. Namun demikian, bagi pasangan suami isteri yang telah lama menikah pun kadang banyak permasalahan dan goncangan terjadi yang sulit dapat dihindari.

Kebahagiaan dalam rumah tangga adalah modal utama untuk dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan pada umumnya, apabila seseorang merasakan bahagia dalam rumah tangganya ia akan menghadapi hidup yang optimis, kerjasama yang ikhlas antara suami-istri dalam upaya menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu terhadap

⁵Abdurrahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Ed.1, Cet. 1, Penerbit CV. Akademika Pressindo, Jakarta Tahun 1992., h. 140-142

⁶Yuliatin, "Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hitungan Thalaq terhadap Cerai Khulu", *Al- Risalah, Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 12, No.1 Juni 2012.h. 111.

pasangan calon pengantin perlu diberikan bimbingan dan masukan tentang perkawinan.

Dalam hal ini Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan surat edaran Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 untuk memberikan instruksi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melaksanakan tugas bimbingan dan penasehatan perihal perkawinan melalui kursus calon pengantin. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian yang nyata dari pemerintah terhadap tingginya angka perceraian.

“Kita tengah menghadapi kenyataan bahwa tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 tersebut dihadapkan pada fakta tingginya angka perceraian di Indonesia. Tahun 2013 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali pada tahun 2011 mengalami penurunan.”⁷

Hal ini mengindikasikan bahwa di lapangan masih sangat banyak pasangan pengantin yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, dalam “memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya,”⁸ sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan

⁷ Alissa Qotrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Penerbit : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Cet.1, Desember 2016, h.iv

⁸ Alissa Qotrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan ...*, h.vii

kursus calon pengantin. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan berumah tangga. “Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan dalam menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun diatas pondasi yang kuat dan kokoh.”⁹

Kantor Urusan Agama menjadikan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan. Diharapkan dengan dijadikannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin akan memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya pemerintah ini tentunya harus diapresiasi karena perkara halal yang paling di benci Allah adalah perceraian. Jika ada upaya yang bisa menanggulangi perceraian atau menekan meningkatnya angka perceraian maka sangat penting untuk di perhatikan dan dimaksimalkan.

Kursus catin merupakan salah satu upaya penguatan sebuah keluarga, menuju keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah* yang termasuk tujuannya adalah menghindari perceraian. Akan tetapi kursus catin yang di

⁹ Qotrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan ...*, h.v

selenggarakan KUA belum tentu efektif atau belum tentu cukup memberikan efek positif yang signifikan dalam menjaga keutuhan pernikahan atau dalam meminimalisir angka perceraian, selain itu mungkin ada indikasi calon pengantin itu sendiri meremehkan kursus calon pengantin tersebut bahkan mungkin masyarakat pada umumnya.

Untuk menjawab permasalahan itu tentunya di butuhkan penelitian secara komprehensif, teliti dan mendalam tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap kursus calon pengantin di KUA, efektifitas dan relevansi materinya terhadap problematika rumah tangga masa kini.

B. Identifikasi Masalah

1. Tidak seluruh calon pengantin mengikuti Suscatin sebagaimana telah dijadwalkan oleh pihak KUA. Nampaknya masyarakat masih memanfaatkan layanan KUA hanya sebatas urusan yang berkaitan dengan permasalahan legalitas sebuah perkawinan secara administrasi sementara pelayanan yang diberikan oleh KUA terhadap penasehatan perkawinan belum dimanfaatkan secara maksimal.
2. Pelaksanaan Suscatin di KUA hanya sekali dan dalam waktu yang relatif singkat (kurang lebih tiga jam) akibatnya materi yang diberikan pun terbatas. Padahal di sisi lain upaya suscatin ini sangat diharapkan untuk memberikan bekal cukup terhadap pasangan calon pengantin dalam mengarungi rumah tangga kedepan. Oleh karena itu efektifitas suscatin dalam membentengi pernikahan dari perceraian perlu diteliti lebih dalam dengan seksama.

3. Petugas KUA telah menyusun jadwal dan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta suscatin tetapi nampaknya belum dapat berjalan sesuai rencana.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini fokus penelitian dibatasi hanya berkaitan dengan Suscatin yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, meliputi efektifitas Suscatin dalam membentengi keutuhan perkawinan sebagai implementasi Peraturan Dirjed Bimas Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 dalam meminimalisir angka perceraian.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas Suscatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai implementasi Peraturan Dirjed Bimas Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 dalam meminimalisir angka perceraian?
2. Apa relevansi materi Suscatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap peristiwa perceraian?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektifitas Suscatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai implementasi

Peraturan Dirjed Bimas Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 dalam meminimalisir angka perceraian?

2. Untuk mengetahui relevansi materi Suscatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap peristiwa perceraian?

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis;

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam penelitian hukum Islam mengenai pandangan masyarakat, efektifitas serta relevansi materi terkait pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan ;

1. Berguna sebagai bahan acuan bagi penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai pandangan masyarakat tentang Suscatin yang diselenggarakan oleh KUA, serta efektifitas dan relevansinya terhadap problematika keluarga masa kini.
2. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi KUA dalam memberikan layanan bimbingan perkawinan kepada masyarakat.

G. Kajian Pustaka

Dari kajian awal penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan Suscatin, diantaranya adalah ;

1. Tesis yang ditulis Ahmad Jami pada tahun 2008 yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Cinangneng Kabupaten Bogor)”.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa para tokoh masyarakat di Desa Cinangneng memandang bahwa kursus calon pengantin bagi calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sangat penting. Hal ini dikarenakan sebuah rumah tangga yang akan dibangun oleh calon pengantin memerlukan bekal pengetahuan agar menjadi sebuah rumah tangga yang teratur dan sakinah.
2. Penelitian Nur Khotimah pada tahun 2012 dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin”.¹¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan program kursus calon pengantin kurang maksimal. Bahkan, barangkali adanya nasihat perkawinan atau *mau'idhah hasanah* yang dilakukan oleh pihak penghulu KUA pada saat dilangsungkannya

¹⁰ Ahmad Jami, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Cinangneng Kabupaten Bogor)*, Tesis, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2007.

¹¹ Nur Khotimah, *Kursus Calon Pengantin, Tesis*. UIN Yogyakarta, 2012

akad nikah oleh sebagian pihak juga dianggap sebagai pelaksanaan kursus calon pengantin sehingga tidak perlu lagi datang ke KUA.

3. Tesis Rahmi Fitri yang berjudul “Efektifitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin dalam Penguatan Keluarga Muda”¹² dalam penelitian ini fokus masalahnya adalah penelitian tentang kebijakan Suscatin itu sendiri, prosedur pelaksanaannya dan efektifitasnya dalam memberi penguatan terhadap keluarga muda.

Dari beberapa penelitian di atas, peneliti bisa memberikan gambaran bahwa penelitian yang akan dilaksanakan ini memiliki beberapa perbedaan dengan penekanan kajian yang berbeda juga dari penelitian yang sudah ada. Karena dalam penelitian ini, selain membahas pandangan masyarakat terhadap Suscatin yang diselenggarakan oleh KUA, peneliti juga akan mendalami kajian tentang efektifitas Suscatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai implementasi Peraturan Dirjed Bimas Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 dalam meminimalisir angka perceraian dan juga untuk mengetahui relevansi materi Suscatin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap peristiwa perceraian?

H. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹² Rahmi Fitri, “*Efektifitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin dalam Penguatan Keluarga Muda*” Tesis IAIN Bengkulu. 2017

“Pada umumnya penelitian ilmiah terdiri dari dua jenis yaitu penelitian perpustakaan (*library reasearch*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang terdiri dari berbagai pendekatan”.¹³ Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan dalam menyelesaikan tesis ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian ini berupaya untuk mendiskripsikan pandangan masyarakat terhadap Suscatin yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, selain itu juga mengevaluasi keefektivitasan pelaksanaannya sebagai salah satu upaya meminimalisir perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *evaluatif*. Pendekatan ini digunakan karena menekankan adanya kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi terhadap sesuatu objek, yang biasanya merupakan pelaksanaan dan rencana.¹⁴ Adapun penelitian evaluatif itu sendiri merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik. Menurut Arikunto penelitian evaluatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan,

¹³ Rohimin, Prof. Dr., M.Ag dkk, *Pedoman penulisan Tesis dan Makalah Program Pascasarjana IAIN Bengkulu*, Penerbit Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, Tahun 2015, h. 11

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1999) h. 72

menginterpretasi dan mengevaluasi fenomena yang sedang terjadi di lapangan.¹⁵

Pendekatan evaluatif berguna untuk membantu perencanaan untuk pelaksanaan program, membantu dalam penentuan keputusan penyempurnaan atau perubahan program, membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian program, menemukan fakta-fakta dukungan dan penolakan terhadap program, memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, sosial, politik dalam pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mempengaruhi program.¹⁶

Penelitian ini tidak diarahkan kepada pembuktian hipotesis, tapi menekankan kepada pengumpulan data faktual yang ada untuk mendeskripsikan kejadian sesungguhnya di lapangan. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti diupayakan tidak mengubah suasana yang ada dengan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara wajar sebagaimana adanya.

3. Sumber Data Penelitian

Data penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Informasi tersebut diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

¹⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian*,... h. 12

¹⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, ...h. 78

a. Informan/Sumber Data Primer

Informan utama adalah Kepala KUA, penghulu dan penyuluh pada KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Pengadilan Agama dan atau pasangan yang bercerai di Wilayah KUA Kecamatan Gading Cempaka.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari arsip/dokumentasi, yaitu data dokumentasi mengenai keadaan kantor, peristiwa, yaitu berbagai surat-surat, dokumen dan lain lain yang ada hubungannya dengan penelitian serta aktifitas yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”.¹⁷ Untuk itu wawancara ini dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2001, h. 197

guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pokok mengenai permasalahan penelitian.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Sebelum mengumpulkan data di lapangan peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Namun, daftar pertanyaan bukanlah sesuatu yang berifat ketat tetapi dapat mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi di lapangan. Berkaitan pencatatan data wawancara, Burhan Bungin membagi beberapa jenis catatan data wawancara yaitu catatan lapangan secara langsung, pencatatan dari ingatan, rekaman, dan kode data.¹⁸ Mengacu kepada pendapat ini, penulis menggunakan catatan lapangan langsung untuk mencatat data wawancara.

Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pokok mengenai

¹⁸ Burhan Bungin, Edt. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajagrafindo, 2001) h. 102.

permasalahan penelitian. Pada teknik ini subjek penelitian lebih kuat pengaruhnya dalam menentukan isi wawancara¹⁹ Wawancara dilakukan dengan calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin, Kepala KUA dan penghulu pada KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

b. Dokumentasi

Molleong mengatakan bahwa dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film.²⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pencatatan serta dengan menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data pelaksanaan bimbingan perkawinan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisa *content* (isi) yaitu “teknik analisa yang mengutamakan penganalisaan fakta dan temuan di lapangan secara alami.²¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua cara analisa yaitu analisa selama di lapangan dan analisa setelah selesai melakukan pendataan di lapangan. Pada tahap analisa selama peneliti di lapangan, peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang menarik.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005, h. 161

²⁰ Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 161

²¹ Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 22

Di samping itu dilakukan juga pengembangan pertanyaan-pertanyaan guna menjaring data sebanyak mungkin berdasarkan temuan di lapangan. Selanjutnya juga dilakukan analisa terhadap hasil pengamatan dan mengkontekskannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua tahap yaitu “tahap analisis data ketika peneliti berada di lapangan dan analisa ketika peneliti menyelesaikan tugas-tugas pendataan.”²²

Pada saat peneliti di lapangan, peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang menarik. Di samping itu dilakukan juga pengembangan pertanyaan-pertanyaan guna menjaring data sebanyak mungkin. Selanjutnya juga dilakukan analisa terhadap hasil pengamatan dan mengkontekskannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.²³

Setelah data sudah terkumpul cukup, peneliti melakukan analisa data dengan tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan.

Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum,

²² Sudarwan Danim, Prof. Dr., *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Pustaka Setia, Cet ke -2, 2013) h. 120

²³ Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, ...h. 210-213

mengambil data yang penting saja. Hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian sehingga data menjadi lebih terorganisir, tersusun dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono “dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut”.²⁴

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian ini akan di susun sebagai berikut;

²⁴ Sugiyono, *Penelitian Kualitatif dan HRD*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 2010) h. 23

Bab I, merupakan pendahuluan, sehingga pada bagian ini perlu diungkapkan latar belakang penelitian. Dari latar belakang masalah ini dilanjutkan dengan merumuskan masalah penelitian, batasan masalah sehingga dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian. Juga dikemukakan landasan teoritik yang digunakan serta kajian-kajian dari hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk menggambarkan prosedur penelitian ini dikemukakan pula metode penelitian yang digunakan, paradigma penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II penulis menguraikan tentang konsep-konsep yang berkenaan dengan masalah penelitian yaitu tentang kursus calon pengantin (suscatin). Bahasan tersebut kemudian dirinci menjadi bahasan tentang pengertian suscatin, dasar hukum suscatin, program suscatin dan urgensi suscatin serta perceraian dan hukum perceraian itu sendiri.

Bab III akan menguraikan tentang kondisi objektif wilayah penelitian yang memuat tentang sejarah KUA Kecamatan Gading Cempaka, keadaan pegawai, peristiwa nikah dan tugas dan fungsi KUA Gading Cempaka.

Pada bab IV akan dibahas kebijakan kursus calon pengantin dan efektifitasnya yang akan membahas tentang kebijakan waktu pelaksanaan suscatin, kebijakan tentang materi suscatin dan efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin. Selanjutnya penulis

akan membahas mengenai analisis dari seluruh permasalahan yang diteliti yaitu efektifitas dan relevansinya.

Bab V, adalah penutup yang memberikan simpulan akhir dari pembahasan dan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Simpulan ini akan mendeskripsikan secara ringkas dan jelas atas hasil penelitian. Simpulan ini juga berguna untuk mempermudah penulis memberikan suatu saran berkenaan dengan kursus calon pengantin.

BAB II

KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DAN PERCERAIAN

1. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

A. Pengertian Kursus Calon Pengantin.

Suscatin merupakan salah satu program dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang difokuskan pada pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah keluarga. Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin (catin) tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinnah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat di tekan.²⁵

Percayalah, pernikahan akan menambah kebahagiaan hidup. Kalau setelah menikah malah jadi pusing, pasti ada hal yang keliru. Pernikahan menyempurnakan kebahagiaan dalam hidup. Semula hanya 30%, setelah menikah jadi bertambah 80%. Sungguh, berbahagialah menjalani bahtera rumah tangga bersama pasangan.

Maka semua istri adalah manusia yang berbahagia. Punya suami yang baik dan mau bekerja keras demi keluarga, memiliki anak yang lucu akan membuat hidup semakin berwarna.

Setelah menikah, tujuan hidup menjadi semakin jelas. Membahagiakan pasangan dan membesarkan anak sebaik mungkin. Untuk kedua hal itu, kita

²⁵ Departemen Agama, *Majalah Mimbar* (No. 189 Juni 2002), h.37.

rela melakukan usaha seberat apapun. Mengucurkan keringat, menghabiskan tenaga untuk mereka semua”.²⁶

Sedangkan pengertian kursus calon pengantin itu sendiri adalah pendidikan singkat pra-nikah yang diikuti para calon pengantin atau remaja usia nikah tentang pelaksanaan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. Selain itu ada istilah-istilah yang berkaitan dengan hal di atas adalah sebagai berikut :²⁷

1. Kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat.
2. Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan/atau seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Remaja usia nikah adalah seorang laki-laki dan/atau seorang perempuan yang telah mencapai batas minimal usia nikah, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, adalah sebuah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama (Kemenag) dalam mewujudkan keluarga sakinah.
5. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah institusi Kementerian Agama (Kemenag) yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.
6. STMK adalah singkatan dari surat tanda mengikuti kursus calon pengantin, adalah surat tanda bukti yang di berikan kepada mereka yang telah mengikuti kursus calon pengantin.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang

²⁶<https://tuturma.ma/istri-yang-bahagia-adalah-kunci-keluarga-bahagia/> diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 23.00 wib

²⁷ Departemen Agama, *Majalah Mimbar*, ...h. 39.

sakinah akan terwujud.²⁸ Akan tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perkawinan itu sendiri.²⁹

Dalam hubungan berumah tangga, pastilah kita mengharapkan hubungan yang langgeng, bahagia dan terus bersama hingga maut memisahkan. Masalah dalam kehidupan berumah tangga memang pasti ada. Namun, sebagai pasangan suami istri yang telah berkomitmen di hadapan Allah haruslah berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga bersama-sama. Sayangnya, dewasa ini makin banyak pasangan suami istri yang merasa bahwa permasalahan mereka tidak akan terselesaikan kecuali dengan bercerai.

Perceraian atau bisa juga disebut talak adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan negara. Perceraian dianggap sebagai cara terakhir yang bisa diambil oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah yang mungkin mereka miliki. Padahal tidak menutup kemungkinan jika keputusan bercerai yang mereka ambil akan membawa masalah berikutnya, terutama yang berkaitan dengan hak asuh anak. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebisa mungkin berusaha untuk mencegah terjadinya perceraian ini”.³⁰ “Suami adalah nahkoda kapal rumah tangga, sementara istri adalah navigator kapal yang

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 181.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ...h. 181.

³⁰ <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-perceraian-dalam-islam>, diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 23.00 wib

menunjukkan arah menuju kebahagiaan”.³¹ Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, istimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.

Tanpa semua itu keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan. Ketika keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertinya”.³²

Perceraian memang halal namun Allah SWT sangat membencinya.

Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah haditsnya :

³¹<https://tuturma.ma/istri-yang-bahagia-adalah-kunci-keluarga-bahagia/> diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 23.00 wib

³²Adib Machrus dkk, *Pondasi Keluarga Sakinah (bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017, h. iii-iv.

فَعَنْ ابْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَطْلَاقٌ³³

Artinya : dari ibn amr bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah thalak. (HR. Abu Daud dan disahihkan Imam Hakim)

Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga. Karena itu pula pemerintah Indonesia merumuskan perundang-undangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

“Dalam berbagai kesempatan Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Dalam waktu dekat, Kementerian Agama akan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan sebagai penyempurna suscatin. Jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Suscatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin. Agar

³³Sayyid Sabiq “*Fiqh Sunnah*” Jilid 2, (Percetakan Darul Fikri, 1983) h.206

PMA tersebut pada saatnya disahkan nanti bisa segera diimplementasikan”.³⁴

Dengan keluarnya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542/2013 membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara memasukkan kursus calon pengantin (suscatin) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan.³⁵ Dengan persyaratan peserta merupakan orang yang sudah memasuki usia menikah, meski belum berencana menikah. Apabila peserta telah mengikuti kursus tersebut akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan menikah. Jika ada pasangan calon pengantin (catin) telah melangsungkan akad nikah, akan tetapi belum mengikuti kursus calon pengantin maka akan dikenakan sanksi administratif,

³⁴Alissa Qotrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Penerbit : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Cet.1, Desember 2016 hal. viii

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ...h.182.

berupa buku nikah ditahan atau tidak diberikan untuk sementara sampai pasangan tersebut mengikuti kursus.³⁶

Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

B. Tujuan, Visi dan Misi Suscatin

Sebuah program kerja sudah semestinya memiliki tujuan kedepannya dengan baik dan dipertimbangkan bagaimana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Begitu juga dengan suscatin yang memiliki tujuan, visi dan misi yang baik yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- a) Peserta mengetahui bagaimana mempersiapkan, menatalaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar.
- b) Peserta memiliki motivasi yang kuat dan tangguh, bagaimana membentuk keluarga yang berhasil bahagia, sejahtera dan kekal.
- c) Dapat mengatasi dan memahami tantangan, ancaman, gangguan dan problematika perkawinan.
- d) Mengetahui dan memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga dan manajemen ekonomi.
- e) Dapat menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam berkeluarga.

2. Visi

“Terwujudnya keluarga yang sakinnah, mawadah dan rahmah”.

3.Misi

³⁶ Depag, *Majalah Mimbar*, ...h.40.

- a) Memberikan pengetahuan dan bimbingan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah kepada calon pengantin dan remaja usia nikah.
- b) Mempersiapkan generasi muda-muda membina keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berlandaskan norma-norma agama dan nilai luhur budaya bangsa.³⁷

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Suscatin

Suscatin atau kursus pra-nikah salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan keluarga sakinnah. Diharapkan dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³⁸

³⁷ BP4, *Surat Edaran BP-4 Provinsi Jawa Timur*, No. 07/BP-4/JATIM/II/2007 (Jawa Timur : TP, 2007), h. 1.

³⁸ Tim Penyusun, *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. (penerbit Laksana, 2013) h. 4

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pada Pasal 3 lebih dipertegas lagi tentang tujuan dari perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah.³⁹

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah

Dalam KMA No 477 tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa tugas dari kepala KUA adalah melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinnah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18 ayat (3) disebutkan Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin (*suscatin*) dari badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) setempat.⁴⁰

³⁹ Abdurrahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Ed.1, Cet. 1, Penerbit CV. Akademika Pressindo, Jakarta Tahun 1992., h.144

⁴⁰ Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang *Pencatatan Nikah*.

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Pasal 2 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinnah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan syari'ah, serta
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁴¹

5. Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus calon pengantin yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2009.

6. Surat Edaran Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 untuk memberikan instruksi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melaksanakan tugas bimbingan dan penasehatan perihal perkawinan melalui kursus calon pengantin.

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/542/2013 tentang Kursus Calon Pengantin.

Pidato “Dalam berbagai kesempatan Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Dalam waktu dekat, Kementerian Agama akan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan sebagai

⁴¹ Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*. Pdf.

penyempurna suscatin. Jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Suscatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin. Agar PMA tersebut pada saatnya disahkan nanti bisa segera diimplementasikan”.⁴²

D. Materi Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Sebagaimana umumnya dalam sebuah kursus terdapat materi-materi yang diberikan, demikian juga dengan kursus calon pengantin. Adapun materi-materi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin adalah meliputi :⁴³

1. UU Perkawinan, sebagai narasumber Kasi Urais atau BP4 dengan materi kehendak nikah, ijab qabul, sighth taklik talak, surat nikah, khutbah dan konseling.
2. Fiqih Munakahat sebagai narasumber MUI, dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan dan dampak perkawinan.
3. Reproduksi sehat sebagai narasumber Dinkes atau BKKBN, dengan materi hal-hal yang terkait dengan kedudukan manusia dan reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan serta konseling.

⁴²Alissa Qotrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Penerbit : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Cet.1, Desember 2016 hal. viii

⁴³BP4, *Juklak Suscatin* (Malang: BP-4, 2007), h. 1-4.

4. Ekonomi keluarga sebagai narasumber Perguruan Tinggi atau MUI, dengan materi halal haram, karunia dan barokah, usaha dan kreatifitas, semangat untuk bekerja dan home industri.
5. Psikologi perkawinan sebagai narasumber Psikolog, dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinnah dan memupuk kemesraan suami istri.
6. Managemen rumah tangga sebagai narasumber Ulama atau Kepala KUA, dengan materi kebutuhan vital biologis atau jasmani, kebutuhan ruhani dan kebutuhan sosial.
7. Pembinaan keluarga sakinah sebagai narasumber Seksi Urais atau Tim Penggerak PKK, dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar pembentukan rumah tangga sakinnah, kriteria rumah tangga sakinah, kewajiban dan hak suami istri, perilaku yang harus di miliki suami istri dan perilaku yang harus di hindari suami dan istri.
8. Pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai narasumber Seksi Penamas, dengan materi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama, aspek-aspek pendidikan agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian, pola pendidikan keluarga, akhlakul karimah, iman dan Islam.

E. Program Kursus Calon Pengantin

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 1 bahwa“ : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁴ Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan

⁴⁴ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita,, 2009) Cet. ke empat puluh, hal. 537

bangsa dan negara RI yang dituangkan ke dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.⁴⁵

Sebagian besar dari masyarakat, termasuk banyak suami istri, berkeinginan agar suatu perkawinan itu langgeng, berlangsung seumur hidup dan hanya putus karena kematian.⁴⁶ Akan tetapi realitanya sekarang ini banyak pasangan suami istri yang memutuskan bercerai. Di kecamatan Gading Cempaka banyak pemuda diusia belum cukup matang melaksanakan pernikahan yang kemudian tak lama usia pernikahannya memutuskan untuk bercerai, ini dikarenakan kurangnya bimbingan dan pengetahuan mengenai pernikahan.

Keluarga sakinah perlu direncanakan mulai dari pra nikah, masa nikah, bahkan pasca nikah. Upaya perencanaan keluarga sakinah pada masa pra nikah antara lain dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa calon mempelai sama-sama telah dewasa secara fisik, mental, maupun sosial untuk bersama mengemban kewajiban dalam keluarga.⁴⁷

Berangkat dari persoalan diatas maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka mengadakan “Suscatin”, kursus calon pengantin adalah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada

⁴⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Depag RI,...,h. 1

⁴⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji...,*Pedoman Konselor ...*,h.83

⁴⁷Kustini, *Modul Keluarga Sakinah, Berperspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Kementerian agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012) cetakan kedua,h. XIVii

calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Untuk itu, sebaiknya pernikahan hendaknya mendapat dukungan penuh baik dari wali calon pengantin maupun dari negara sebagai pengayom masyarakat. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya“Dan nikahilah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴⁸

Ayat ini adalah perintah kepada negara dan wali untuk memudahkan pernikahan, baik dengan bantuan material maupun dengan mempermudah persyaratan pernikahan dalam suatu wilayah, dan jangan sampai negara dan wali mempersulit pernikahan, karena perbuatan demikian menempatkannya pada posisi yang menentang sunnah Rasulullah saw.⁴⁹

عَنْ عَثَدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah (di Cetak. PT. Sinergi Pustaka Indonesia), tahun 2012, h. 494.

⁴⁹ Agus Jaya A. Khalid, *Cahaya Di Atas Cahaya, Telaah Analitik Tematik QS. An-Nur*,

⁵⁰ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Jakarta, Indonesia, Aidrus, h. 208.

muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi..”

Kata *istatho 'a* pada hadits di atas berarti mampu. Yaitu kemampuan

yang sudah disandang oleh ke dua calon mempelai di semua bidang di antaranya mental spritual, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Untuk membekali calon pengantin dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga maka pemerintah menggulirkan program kursus calon pengantin (suscatin) melalui kementerian Agama dengan menjadikan Kantor Urusan Agama di Kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan tersebut.

Kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) atau yang dikenal juga dengan pendidikan pra nikah ini terinspirasi dari perintah Allah swt untuk saling menasehati secara umum. Allah swt berfirman:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. QS. Adz-Dzariyat [51]: 55..”⁵¹

Kemudian Allah swt menjelaskan bahwa diantara ciri orang yang tidak merugi adalah mereka yang senantiasa saling menasehati. Allah swt berfirman QS. Al-Ashr [103]: 1-3 :

وَالْعَصْرِ, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ, إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ.

“Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ...h. 756

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”⁵²

Kata “*tawaashaw*” berakar dari kata “*washiyyatun*” yang berarti wasiat dan nasehat menyuruh kepada kebaikan⁵³. Dengan demikian pemberian nasihat sangatlah penting. Nasehat kepada calon pengantin adalah bagian dari bekal yang harus dimiliki dalam menatap kehidupan berkeluarga. Allah swt menegaskan pentingnya mempersiapkan bekal dalam seluruh aktifitas yang dihadapi termasuk dalam berkeluarga. Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah [2]: 197 :

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ...

“Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”⁵⁴

Pada ayat di atas, Allah swt mendampingkan antara mempersiapkan bekal dalam perjalanan di dunia dan bekal di akhirat seolah makna firman Allah SWT tersebut adalah; “berbekallah, janganlah sampai kalian meminta-minta dan mengemis kepada manusia serta merepotkan orang lain, demikian juga berbekallah untuk hari kembali kepada Allah SWT dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah swt karena sesungguhnya bekal yang terbaik untuk akhirat menghindari larangan-larangan-Nya.

Kemudian untuk menjamin keberlangsungan penasehatan pra nikah atau kursus calon pengantin (suscatin), maka kebijakan tersebut dibakukan

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 912

⁵³ Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 15

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 38

dalam Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009, dan peraturan terbaru Nomor DJ.II/542 tahun 2013, yang kewenangan penyelenggaraannya di Kecamatan yaitu di KUA Kecamatan.

II. PENGERTIAN PERCERAIAN

a. Pengertian Perceraian

Menurut As-Sayyid Sabiq, Secara harfiah Talak akar kata dari *al-ithlaq* artinya melepaskan dan meninggalkan⁵⁵. Pengertian thalak yang bersifat umum dapat dikemukakan sebagai berikut : thalak adalah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami atau yang dilutuskan oleh hakim maupun yang putus dengan sendirinya, seperti karena salah satu dari suami isteri meninggal dunia. Sedang yang bersifat khusus ialah bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami.

Fuqaha salaf dalam pembahasan masalah perceraian didalam kitab kitabnya menggunakan istilah *kitab at-thalak* dan yang dimaksud oleh mereka dengan istilah tersebut adalah arti yang umum. Adapun para ahli fiqh yang sekarang kebanyakan menggunakan istilah *thalak* untuk pengertian secara khusus dan *al-furqah* untuk pengertian secara umum.⁵⁶

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Ahwalus Syakhshiyah* memberikan pengertian terhadap *thalak* dengan :

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*,..., Jilid ke 4, h.4

⁵⁶Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, semarang, Duta Grafika, 1992, h.164-165

الطَّلَاقُ هُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَالِ بِلَفْظٍ مُسْتَقٍّ مِنْ مَادَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ فِي مَعْنَاهَا

Artinya : thalak ialah melepas ikatan nikah secara langsung atau dengan secara khulu' dengan menggunakan kata (*lafadz*) yang dapat dikeluarkan dari kata thalak atau pada maknanya.⁵⁷

Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengahiri hubungan perkawinan itu sendiri. Dari rumusan tersebut terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak.

Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua : kata “ikatan perkawinan ” yang mengandung arti bahwa talak itu mengahiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga : kata “ dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu “ mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalaq tidak disebut dengan : putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.⁵⁸

⁵⁷Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*,..., h. 165

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., h. 199

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu;⁵⁹

1. Terjadinya Nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakan istri terhadap suaminya. Al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian. Allah SWT. Berfirman di dalam surah an-nisa: 4/34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:...Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁴³

2. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi datang juga dari suami.

3. Terjadinya *Syiqaq*

Syiqaq adalah percekocokan antara suami dan istri, dan alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqoq*.

4. *Fahisyah*

Yaitu salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Agama Islam mensyariatkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka agar mereka itu dapat membina rumah tangga bahagia

⁵⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 269

yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai untuk selama lamanya. Dan Islam melarang suatu bentuk perkawinan yang hanya bertujuan untuk sementara saja, seperti nikah mut'ah, nikah muhallil.

Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami isteri kadang kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang diantara suami isteri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau tidak adanya saling percaya mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut ada kalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga hubungan suami isteri bisa kembali baik. Dan adakalanya tidak bisa didamaikan bahkan menimbulkan perselisihan dan perpecahan serta kebencian yang terus menerus antara suami isteri. Rumah tangga sudah diliputi dengan berbagai macam pertengkaran dan perpecahan antara suami isteri terus menerus sangat memungkinkan timbulnya perpecahan diantara anggota-anggota keluarga yang telah dibina.

Untuk menjaga agar benih-benih kebencian dan pertengkaran antara suami isteri itu tidak menjalar kepada anggota-anggota keluarga dan sanak family yang lebih luas maka Islam mensyariatkan perceraian antara suami isteri sebagai *way out* untuk menuju kemaslahatannya masing-masing.⁶⁰

b. Hukum Talak

⁶⁰ Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*,..., h. 167

Didalam Al-Qur'an secara tegas dinyatakan dalam Q.S Al-Baqoroh: 229, sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁶¹

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rosul. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratannya, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Walau banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.⁶² Misalnya dalam ayat berikut : Qs. At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

“Hai nabi bila kamu menalak istrimu, maka talaklah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnya”...⁶³

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, , h.45-46

⁶² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011) cetakan ketujuh, h. 247

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, , h.816

Ayat di atas menjelaskan bahwa bila mau mentalak istri seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah. Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh dan melarang melakukan talak yang berarti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi terhadap perceraian itu terlihat dalam hadisnya:

فَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضَ الْحُلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْأَطْلَاقِ⁶⁴

Artinya : dari ibn amr bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah thalak. (HR. Abu Daud dan disahihkan Imam Hakim)

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut :

- 1). Nadab atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- 2). Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan kelihatan.
- 3). Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak

⁶⁴Sayyid Sabiq “*Fiqh Sunnah*” Jilid 2, (Percetakan Darul Fikri, 1983) h.206 lihat juga dalam Kitab Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, h.231

menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

- 4). Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁶⁵

c. Rukun dan Syarat Talak Menurut Fiqih

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Rukun Pertama : adalah suami yang mentalak istrinya. Diantara syarat suami yang mentalak itu adalah sebagai berikut :

- 1) Suami yang mentalak haruslah seseorang yang sudah dewasa.

Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur dewasa tidak sah talak yang di jatuhkannya; sedangkan yang menjadi batas dewasa atau balig itu menurut fiqih adalah bermimpi berhubungan kelamin dan mengeluarkan mani.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ .
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ).

Artinya: “ Dari Ali r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda, “Dimaafkan dosa dari tiga orang yang tidur hingga ia bangun, dari

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 201.

anak kecil hingga ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia kembali sehat.⁶⁶

- 2) Sehat akalnya, orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak.⁶⁷
- 3) Suami yang menjatuhkan talak dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri.

Rukun Kedua : perempuan yang ditalak syaratnya adalah

- 1) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah
- 2) Seorang istri harus berada dalam masa iddah talak raj'i atau *bainunah shugra*
- 3) Seorang istri harus berada dalam masa iddah perceraian yang diakui oleh syariat
- 4) Seorang istri berada dalam masa iddah fasakh yang diakui oleh syariat.⁶⁸

Rukun Ketiga : Shigat atau ucapan talak, adapun ucapan talak itu ada dua macam :

- 1) Ucapan sharih, yaitu ucapan yang tegas untuk mentalak. Talak itu jatuh jika seseorang telah mengucapkannya dengan sengaja walaupun hatinya tidak berniat mentalak istrinya.
- 2) Ucapan kinayah, yaitu ucapan yang tidak jelas maksudnya, mungkin ucapan itu maksudnya tidak lain. Ucapan talak kinayah memerlukan adanya niat, artinya jika talak itu disertai niat maka sah talaknya, jika tidak dengan niat maka talaknya tidak jatuh. Ucapan kinayah contohnya sebagai berikut :
 - a. Kawinlah engkau dengan orang lain
 - b. Saya sudah tidak hajat lagi denganmu
 - c. Kembalilah pada keluargamu.⁶⁹

Ulama dalam menetapkan rukun thalaq terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun thalaq itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna thalaq, baik secara etimologi dalam kategori *sharih* atau *kinayah*, atau secara syar'i, atau *tafwidh*

⁶⁶<http://catatanilmupengetahuanku.blogspot.com/2013/10/v-ehaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada tanggal 27-05-2018 , Pukul 22 WIB.

⁶⁷Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan, fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 193

⁶⁸Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan, ...* h.200

⁶⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat,...*, h. 288

(menyerahkan kepada isteri untuk menjatuhkan thalaqnya). Menurut ulama Malikiyyah ada empat, yaitu orang yang berkompeten menjatuhkan thalaq, ada kesengajaan menjatuhkan thalaq, wanita yang dihalalkan dan adanya lafal, baik *sharih* maupun *kinayah*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah rukun thalaq tersebut ada lima, yaitu orang yang menjatuhkan thalaq, adanya lafal thalaq, adanya kesengajaan menjatuhkan thalaq, adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai isteri tersebut.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun thalaq yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun thalaq yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah, dimana formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah telah tercakup kedalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan ulama Malikiyyah. Oleh karena itulah, dalam sebagian literature persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.⁷⁰

2. Perceraian Menurut UU No 1/1974 dan KHI

Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqih disebut talak diatur secara cermat dalam UU Perkawinan, PP No. 9/1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga secara panjang lebar diatur dalam KHI.

Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian

⁷⁰ http://catatanilmupengetahuanku.blogspot.com/2013/10/v-ehaviorurldefaultvml0_.html, diakses pada tanggal 27-05-2018 , Pukul 22 WIB

- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI

pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam pasal 114 dengan rumusan:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pengertian talak dalam pasal 114 ini dijelaskan KHI dalam pasal 117 Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 129, 130 dan 131.⁷¹

Fiqh membicarakan bentuk-bentuk putusnya perkawinan itu disamping sebab kematian adalah dengan nama *talaq*, *khulu*, dan *fasakh*. Talak dan khulu termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan *fashak* sama maksudnya dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan *fasakh* dalam fiqh pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim di pengadilan; di samping itu juga termasuk dalam perceraian berdasarkan gugatan perceraian yang disebut baik UU atau KHI telah sejalan dengan fiqh.⁷²

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

⁷¹ Abdurrahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Penerbit CV. Akademika Pressindo, Jakarta.1992, h.141-144

⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*....., h. 227

Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 115.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh madzhab apapun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh perceraian itu sebagaimana keadaanya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.⁷³

UU Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) di jelaskan secara terinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut :

- Perceraian dapat terjadi apabila ada alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan .
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam salama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal laiin di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak lain.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau peganiyayaan berat yang memebahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
 - f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁷³Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 228

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁷⁴

Fiqh memang secara khusus tidak mengatur alasan untuk boleh terjadinya perceraian dengan nama talak, karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa talak itu merupakan hak suami dan dia dapat melakukannya meskipun tanpa alasan apa-apa. Sebagian ulama mengatakan yang demikian hukumnya adalah makruh, namun tidak terlarang untuk dilakukan.

Dalam prinsipnya Al-Qur'an mengisyaratkan mesti adanya alasan yang cukup bagi suami untuk men-talak istrinya dan menjadikannya sebagai langkah terakhir yang tidak dapat dihindari. Alasan-alasan sebagaimana di rincikan di atas dapat di temukan dalam alasan perceraian dalam bentuk *fasakh*, dalam pandangan fiqh *fasakh* itu terjadinya bukan karena kehendak suami, bahkan dilaksanakan di depan hakim, oleh karenanya harus memenuhi alasan-alasan yang ditentukan.

Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan bahwa Gugatan perujukan cerai diajukan kepada Pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

⁷⁴Amiur Nurudin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004), h. 222

Peraturan Pemerintah mengatur apa yang dikehendaki pasal 40 tersebut di atas dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36. Selanjutnya UU PA mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal 66 sampai pasal 86, sedangkan dalam KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal 131 sampai pasal 147.

BAB III

SEJARAH KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU

A. Pendahuluan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka berkedudukan di wilayah kecamatan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan merupakan unit kerja terdepan sekaligus ujung tombak Kementerian Agama yang berhadapan langsung dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan bahwa tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan disingkat KUA adalah melaksanakan sebagian tugas dari Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Disisi lain Undang-Undang Nomor 22 / 1946 jonto UUP No. 1/1974 tentang perkawinan menugaskan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang disebut dengan penghulu. Pada Kantor Urusan Agama untuk mengawasi , mencatat dan melaksanakan pencatat Nikah dan Rujuk yang dilangsungkan menurut ajaran Agama Islam.

Tugas lain Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Pembinaan dibidang kemasjidan , keluarga Sakinah, Ibadah Sosial Kemasyarakatan, Zakat

Infaq dan shodaqoh, produk halal dan kemitran umat serta pembuatan akta ikrar tanah wakaf.

Tugas yang tidak kalah pentingnya dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah penataan administrasi kantor serta tugas lintas sektoral dengan Instansi lain yang terkait.

Dengan dasar tersebut diatas Kantor Urusan Agama Kecamatan mengemban tugas dan amanah yang cukup berat dan melaksanakan visi dan misi yang sangat strategis. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika Kantor Urusan Agama disebut sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam menjalankan tugas Kementerian Agama.

Dalam menjalankan tugas tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, sehingga membutuhkan perhatian dan pembinaan serta bantuan untuk mencapai hasil kerja yang optimal.

Secara Administrasi Kecamatan Gading Cempaka telah dimekarkan menjadi empat Kecamatan yaitu Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Ratu Agung, Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Singaran Pati . Masing-masing Kecamatan tersebut juga telah memiliki Kantor Urusan Agama Kecuali Kecamatan Gading Cempaka. Karena letak Kantor KUA Kecamatan Gading Cempaka setelah pemekaran terakhir yang dimekarkan dengan Kecamatan Singaran Pati, maka saat ini Kantor KUA Gading Cempaka berada di Wilayah Singaran Pati. Untuk itu perlu dibangun kembali Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempak yang berada di Wilayah Kecamatan Gading Cempaka. Dan kantor yang lama untuk Kantor Urusan

Agama Kecamatan Singaran Pati. Adapun jumlah kelurahan Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari 5 (lima) Kelurahan. Kecamatan Gading Cempaka terletak antara 3 derajat lintang Selatan dan 102 derajat Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0 – 100 M dari permukaan laut.

B. Latar Belakang Sosial Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Gading Cempaka terdiri dari bermacam-macam suku, pendidikan dan budaya. Mata pencaharian mereka pun berbeda-beda pula, diantaranya : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, TNI, POLRI, Pedagang, Petani Nelayan, Sopir, Tukang Bangunan, BUMN, BUMD, Buruh dan lain sebagainya.

Masyarakat Kecamatan Gading Cempaka merupakan masyarakat yang agamis taat beribadah yang masih memegang teguh adat istiadat budaya ketimuran yang tercermin dalam acara keagamaan dan acara adat seperti perkawinan dan lain-lain.

C. Lokasi Kantor

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka terletak di jalan Timur Indah Kelurahan Timur Indah yang berdiri diatas tanah pemerintah Kota Bengkulu dengan ukuran sebagai berikut :

- Luas Tanah : 30 X 60 M² (1800 M)
- Luas Bangunan : 8 X 10 M² (80 M)
- Tahun Dibangun : 2007

Yang berdampingan dengan :

- Sebelah Utara Kantor Lurah Timur Indah

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda
- Sebelah Timur dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan SD Negeri No 61 Kota Bengkulu

Sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka tahun 1975 yang awalnya dinamakan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bengkulu, kemudian diganti dengan nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, sampai sekarang sudah 13 (tiga belas) kali pergantian pemimpin Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka. Adapun perkembangan saat ini terkait dengan Jabatan Kepala KUA adalah merupakan tugas tambahan dari jabatan fungsional Penghulu. Karena kepala KUA sekarang harus dijabat oleh penghulu. Untuk melihat pergantian penjabat Kepala KUA dari perodesasinya dapat dilihat pada table berikut:

NO	NAMA	MASA TUGAS TAHUN
1	M. LEHAN	1975-1979
2	HAMIM. HS. BA	1979-1981
3	SYAMRULLAH	1981-1983
4	LAHMUDIN SECH, BA	1983-1988
5	DRS. M. NUH	1988-1991
6	DRS. WANHA MANADI	1991-1997
7	DRS. SAIDINA AKSAR	1997-2000
8	DRS. M. TOHA USMAN	2000-2003

9	DRS. H. ZAINAL ABIDIN	2003-2006
10	H. M. JAMIL, S.Ag. MM	2006-2009
11	H. IRAWADI, S.Ag	2009-2013
12	BENI HUTAGALUNG,S.Ag	2013 –2018
13	RUDIAN, S.Ag	2018-sekarang

D. Organisasi dan Personalia

a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Tugas pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah dibidang agama Islam dalam wilayah Kecamatan dan fungsinya adalah:

- Bidang Tata Usaha (TU)
- Bidang kepenghuluan
- Bidang Ibadah Sosial
- Bidang Zakat dan Wakaf
- Bidang Kemitraan Umat
- Bidang Keluarga sakinah
- Bidang Prudok Halal dan
- Pembinaan manasik Haji

Dalam operasional tugas, semuanya mengacu kepada rincian tugas yang sudah diberikan kepada masing-masing personil dan dikoordinir langsung oleh Kepala KUA Wilayah Kecamatan Gading Cempaka yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan, maka dalam urusan kepenghuluan/Nikah dilaksanakan oleh 5 orang penghulu dan dibantu oleh beberapa orang pembantu penghulu di kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam daftar berikut ini:

Daftar Penghulu dan Pembantu Penghulu Kecamatan Gading Cempaka

No	Nama	Wilayah Tugas	Keter.
1	Rudian, S.Ag	Kec.Gading Cempaka	Kepala
2	Muhammad Yasir, MHI	Kec.Gading Cempaka	Penghulu
3	Jamhir, S.Ag, MA	Kec.Gading Cempaka	Penghulu
4	Puad Muzakkar LC.MHI	Kec.Gading Cempaka	Penghulu
5	Ardiansyah, MHI	Kec.Gading Cempaka	Penghulu
6	Hendra, S.Ag	Kec.Gading Cempaka	Penyuluh
7	Dra. Heri Denti	Kec.Gading Cempaka	JFU
8	Yesita Komala,S.Pd.I	Kec.Gading Cempaka	JFU
9	Nizar	Kec.Gading Cempaka	JFU
10	Naila, BA	Kec.Gading Cempaka	JFU
11	Munawarah, S.Pd.I	Kec.Gading Cempaka	JFU

b. Personalia / Staf

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka saat ini berjumlah 11 orang termasuk di dalamnya kepala KUA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada daftar berikut ini :

No	Nama dan NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan
1	Rudian, S.Ag NIP.197409142003121001	Penata Tk.1/III/d	Kepala
2	Nizar NIP.195708281977031001	Penata Muda TK I III/b	JFU
3	Yesita Komala,S.Pd.I NIP.197502031995032002	Penata / III/c	JFU
4	Dra. Heri Denti NIP.196709171990022002	Penata Tk.I /III/d	JFU
5	Ardiansyah, MHI NIP.198408082011011009	Penata/III/c	Penghulu
6	Jamhir, S.Ag, MA NIP.196908251997031001	Penata Tk.I /III/d	Penghulu
7	H.Puat Muzakkar S.MHI NIP.198203232006041006	Penata Muda TK I/ III/b	Penghulu
8	Naila, BA NIP.196105151986032003	Penata III/c	JFU
9	M. Yasir Daulai, MHI NIP.195808031983031008	Pembina IV/a	Penghulu
10	Hendra S.Ag NIP.197409252007012013	Penata III/c	Penyuluh
11	Munawaroh, S.Pd.I NIP. 196309152007012011	Penata Muda Tk.1/ III/b	JFU

Dalam data di atas dapat diketahui bahwa pegawai KUA Kecamatan Gading Cempaka dapat terdiri dari golongan III sebanyak : 10 (sepuluh) orang, golongan IV (empat) sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : S.2 sebanyak 4 (empat) orang, Sarjana S.I 5 (lima) orang, Sarjana Muda 1 (satu) orang, dan Sekolah Menengah Atas : 1 (satu) orang.

E. Pemeluk Agama

Kehidupan keberagamaan dikecamatan Gading Cempaka ini sangat kondusif dalam kurun waktu yang sudah begitu lama, dan diantara pemeluk agama selain agama Islam juga hubungan antar umat beragama juga masih sangat harmonis dan toleran saling menghargai satu sama lain. Dalam hubungan kemasyarakatannya pun mereka begitu akrab dan tidak ada konflik yang berarti. Adapun mayoritas penduduk Kecamatan Gading Cempaka ini adalah mayoritas beragama Islam, hanya beberapa persen saja yang menganut agama selain agama Islam, seperti agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, untuk agama Konghucu di Kecamatan Gading Cempaka ini memang belum ada sebagaimana data berikut ini :

No	Kecamatan	Pemeluk Agama	Jumlah	Ket
1	Gading Cempaka	Islam	70.105 Jiwa	
		Kristen Protestan	2.185 Jiwa	
		Kristen Khatolik	2.715 Jiwa	
		Hindu	747 Jiwa	

		Budha	816 Jiwa	
		Konghucu	-	
2	JUMLAH		76.568 Jiwa	

F. Keadaan Tanah Wakaf

Data tanah wakaf yang ada di wilayah Kecamatan Gading Cempaka ini sudah diinventarisir dengan baik walaupun belum maksimal karena mungkin masih ada yang belum terdaftar dan data ini masih merupakan data di tahun 2010. Baru bisa terdaftar sebagaimana dalam daftar berikut ini :

No	Kelurahan	Nama Tanah Wakaf	Luas m2	Nomor Hak Milik	Nomor Warkah
1	2	3	4	5	6
1	Jembatan Kecil	Thaliburrahmah	276	00205	318 /1992
		Al-Mabrur	327	00204	3077/1992
		At-Taqwa	599	00206	3185/1992
2	Panorama	Nurul Huda	414	00991	13 / 1993
		AL-Huda	1030	00390	3173/1992
		Al-Hilal	568	00653	1239/1991
		Al-Mukhlisin	114	00664	1580/1991
		Mts N	2890	00663	1529/1991
		An-Nur	300	0091	1124/1991
		Pemakaman	659	00662	1528/1992
		Pemakaman	8000	00843	2077/1992
		Yayasan Al-Huda	261	00936	3097/1992
		Al-Baiyyinah	-	-	-
		An-Nikmah	659	00665	1528/1991

3	Lingkar Timur	Al-Amin	520	00903	2392/1992
4	Jalan Gedang	Al-Ikhlas	451	00343	1558/1992
5	Sidomulyo	Al-Mukmin	690	00122	3187/1992
Babussalam		650	00222	3189/1992	
Baiturrahman		1048	00877	3137/1992	
6	Timur Indah	Muhajirin Raudatul Ulum	-	00141	6807/1995
7	Dusun Besar	Pemakaman Syuhada'	691	00076	09 /1993
6185		00099	3137/1992		
896		00875	3139/1992		
8	Padang Harapan	Pemakaman Al-Kautsar	2290	00173	3121/1992
891			00312	2935/1992	

Keadaan tanah wakaf ini pada umumnya dipergunakan untuk masjid, musholla/ langgar, Pemakaman umum, madrasah dan lain.lain. Tanah wakaf tersebut ada yang sudah memiliki sertifikat dan ada yang berstatus ber AIW dan juga ada yang masih diproses di BPN Kota Bengkulu

G. Pembinaan kehidupan keagamaan

Dalam upaya memahami dan mengembangkan nilai-nilai agama ditengah-tengah masyarakat maka peran Penyuluh Agama Fungsional sangat dibutuhkan untuk menjadi penerang terhadap nilai-nilai ajaran agama tersebut. Nilai-nilai ajaran agama itu sering diberikan pada majlis ta'lim, TPQ dan risma dalam wilayah Kecamatan Gading Cempaka.

H. Ibadah Sosial

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka juga melaksanakan ibadah social kemasyarakatan, yang bersifat umum seperti

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), pemotongan hewan qurban dan zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah.

Kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengadakan MTQ tingkat Kecamatan, pembinaan keluarga sakinah tingkat kecamatan serta pelaksanaan BP4.

I. Nikah Rujuk

Pelaksanaan Nikah Rujuk yang dilaksanakan dalam kecamatan Gading Cempaka selama kurun waktu dua tahun terakhir ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti. Hal ini juga mencerminkan tugas pokok KUA dapat berjalan dengan baik.

Adapun jumlah peristiwa Nikah Rujuk untuk dua tahun terakhir ini adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Peristiwa Nikah	Rujuk	Keterangan
1	2012		-	
2	2013		-	
3	2014		-	
	Jumlah			

Untuk peristiwa rujuk selama dua tahun terakhir ini belum pernah terjadi di KUA Kecamatan Gading Cempaka. Demikian pembahasan mengenai data Nikah Rujuk yang dapat kami tampilkan dalam profil ini, semoga bermanfaat.

J. Program Umum KUA Gading Cempaka

1. Melanjutkan program kerja tahun 2009 yang belum selesai.
2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas Instansi terkait

3. Meningkatkan disiplin kerja pegawai Kementerian Agama khusus pada KUA Kecamatan Gading Cempaka
4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.

K. Program Khususnya

1. Bidang Administrasi

- a) Meningkatkan efisiensi kerja dilingkungan kantor
- b) Mengatur dan menyiapkan semua data dengan baik dan rapi
- c) Menata tata persuratan dengan baik
- d) Pelayan Prima Kepada Masyarakat
- e) Menyiapkan segala bentuk keperluan kepegawaian
- f) Mengamankan semua arsip dan peralatan Kantor
- g) Menata dan membersihkan semua peralatan kantor

2. Bidang Kepenghuluan

- a) Melaksanakan pencatatan pernikahan sesuai dengan amanat undang-undang no 1 tahun 1974.
- b) Meningkatkan dan menertipkan penulisan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah.
- c) Menyampaikan kutipan Akta Nikah (buku nikah) kepada pasangan penganten yang baru nikah tepat waktu.
- d) Membuat data-data Nikah Rujuk (NR) dalam bentuk grafik dan statistik.
- e) Menyetor biaya Nikah Rujuk ke kas Negara tepat waktu.

- f) Mengarsipkan semua dokumen masalah Nikah.
- g) Menyelesaikan semua pembuktian Nikah Rujuk

3. Bidang Kemasjidan dan Ibadah Sosial

- a) Mendata Rumah Ibadah dalam wilayah Kecamatan Gading Cempaka
- b) Mendata dan membuat daftar pengurus masjid.
- c) Membantu menyiapkan rekomendasi bagi rumah ibadah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
- d) Menyelenggarakan MTQ tingkat kecamatan.
- e) Mendata pelaksanaan hewan qurban.
- f) Mengadakan Peringatan Hari Besar Islam tingkat kecamatan.
- g) Mendata dan mengadakan pembinaan terhadap majlis ta'lim, TPQ, risma dan organisasi keislaman lainnya.

4. Bidang Zakat Wakaf dan Produk Halal

- a) Mendata ulang tanah wakaf di wilayah Kecamatan Gading Cempaka
- b) Mencatat Akta Ikrar Wakaf dan mengusulkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat tanah wakafnya.
- c) Membuat daftar Nazir dan jumlah tanah wakaf.
- d) Membuat pembukuan BAZ
- e) Rapat Pengurus BAZ tingkat kecamatan
- f) Membuat buku tentang zakat dan wakaf.

5. Bidang Keluarga Sakinah dan Kemitraan Umat

- a) Mengadakan pembinaan kepada keluarga Sakinah
- b) Memberikan nasehat pernikahan kepada catin yang akan menikah.

- c) Mengaktifkan kegiatan BP4 Kecamatan dan pemeluk agama.
- d) Mendata jumlah penduduk dan pemeluk agama.
- e) Mendata organisasi Islam
- f) Membuka ruang konsultasi pernikahan dan rujuk serta cekcok rumah tangga.

Demikian data yang dapat penulis peroleh dari hasil penelitian terkait dengan sejarah perkembangan KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu pada saat ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Suscatin di KUA Gading Cempaka

Peran Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Gading Cempaka diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Rudian, S.Ag, ada beberapa peran suscatin dalam menekan angka perceraian diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dengan susactin pasangan suami isteri akan lebih memahami fungsinya dalam rumah tangga;
- 2) Dengan suscatin pasangan calon pengantin memahami dampak dari perceraian jika terjadi, yaitu dampak bagi mereka berdua dan anak-anaknya kelak.
- 3) Melalui suscatin diharapkan pasangan suami isteri mampu membina keluarga sakinah mawadah dan rahmah.⁷⁵

Pelaksanaan program suscatin ini tidak terlepas dari peran KUA sebagai pelaksana. KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Dengan demikian keberadaan KUA dan fungsinya ini dirasa amat penting, terlebih lagi dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin modern dan

⁷⁵ Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 27 Mei 2018*

kemajuan Iptek yang semakin pesat serta pembangunan yang semakin meningkat.

Proses globalisasi yang terus menerus berkembang seiring berkembangnya pula pembangunan nasional. Sedikit demi sedikit hal itu membuat perubahan dan nilai kehidupan perkawinan dan keluarga termasuk perubahan pola pikir dan kebutuhan yang menimbulkan masalah dalam kehidupan semakin kompleks. Kondisi tersebut amat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas hubungan dalam keluarga yang pada gilirannya dapat menggoyahkan landasan serta keutuhan rumah tangga.

Salah satu tugas dan peran KUA yang saat ini di prioritaskan dan perlu mendapat perhatian adalah perannya dalam mengantisipasi dan menanggulangi kasus yang dapat mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.

Tanpa semua itu keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan. Ketika

keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertinya”.⁷⁶

Dalam hal ini KUA sangat membantu dan menunjang tugas Pengadilan Agama dalam setiap proses penyelesaian perkara rumah tangga. Sebelum terjadinya perceraian di pengadilan agama, masalah keluarga biasanya diselesaikan dulu di KUA, dan sedapat mungkin menciptakan perdamaian dan mencegah perceraian, ini membuat pekerjaan pengadilan agama menjadi ringan.

Adapun peran KUA Kecamatan Gading dalam menekan angka perceraian berdasarkan dari pada program kerja yang telah ditetapkan dan juga upaya-upaya yang terus dilaksanakan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu perkawinan dan juga melakukan pembinaan keluarga, sehingga terwujud keluarga yang sejahtera dan sakinah, untuk itu KUA di Kecamatan Gading Cempaka demi mengantisipasi adanya perceraian dikemudian hari KUA sigap dengan mengadakan program kursus calon pengantin (suscatin) yang bertujuan untuk membimbing calon pengantin mengetahui kehidupan rumah tangga sesuai ketentuan agama dan negara. Selain pada calon pengantin menurut Rudian selaku kepala di KUA Kecamatan Gading Cempaka bahwa “Suscatin tidak hanya dilakukan pada orang yang hendak menikah saja, akan tetapi KUA Gading Cempaka

⁷⁶Adib Machrus dkk, *Pondasi Keluarga Sakinah (bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017, h. iii-iv.

mengadakan semacam pembinaan pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah Aliyah untuk mengantisipasi kesiapan mereka dalam jenjang pernikahan nanti.”⁷⁷ Selain program suscatin, untuk menekan angka perceraian KUA mengemban tugas sebagai penyuluh bagi keluarga yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya. Mengingat saat ini semakin tren perceraian di masa sekarang, yang ditakutkan akan banyak terjadi juga dilakukan di Kecamatan Gading Cempaka. Maka KUA sangat berperan dalam mencegah hal tersebut, yaitu dengan mengadakan program suscatin.

Diberbagai negara, upaya semacam Workshop Keluarga Sakinah telah dilakukan. Di Singapura misalnya, para calon pengantin diwajibkan mengikuti pendidikan pranikah yang mereka namai Pendidikan Bimbingan Rumah Tangga. Setelah selesai, para calon pengantin Muslim mendapatkan *sijil* (sertifikat) yang dikeluarkan oleh Kantor Pernikahan Islam setempat. Di Eropa, program nasihat sebelum perkawinan bagi pasangan yang hendak menikah setara dengan kuliah satu semester. Sementara di Indonesia pembekalan ini belum menjadi keharusan dan banyak dari para calon pengantin yang tidak mengetahui.”⁷⁸

Namun dalam perkembangannya da begitu urgennya kursus calon pengantin ini maka akan dibuatkan aturan yang lebih kuat dan mengikat agar suscatin ini menjadi suatu keharusan bagi para calon pasangan pengantin. Karena diharapkan dengan diketahuinya seluk-beluk terkait dengan

⁷⁷Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu*, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 27 Mei 2018.

⁷⁸Kustini, *Modul Keluarga Sakinah, Berperspektif Kesetaraan*, Penyuluh dan Konselor BP4, Cet., ke.2 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h.XIV

perkawinan tersebut calon pengantin yang telah siap melaksanakan perkawinan akan berusaha menghindarkan diri dari perceraian dengan mempertahankan ikatan perkawinan.

Menurut KH. Nasaruddin Latif dalam buku Lili Rasjidi yang menyatakan bahwa : “Nasehat perkawinan adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita, sebelum dan/atau sesudah kawin agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan keluarganya”.

Nasihat yang diberikan sebelum kawin ditujukan pada pemuda dan pemudi atau calon-calon suami istri agar mereka benar-benar siap untuk menghadapi masalah-masalah perkawinan yang akan ditempuh. Ini agar mereka bertanggung jawab masing-masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup rumah tangga dan berkeluarga. Sedangkan nasehat kepada mereka yang telah kawin lebih ditujukan pada usaha pemeliharaan agar hubungan perkawinan itu tetap berjalan lancar, rukun, harmonis dan terhindar dari segala macam godaan yang datang. Dengan demikian penasehatan perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga khususnya hubungan suami istri. Tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu keluarga sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Proses penasehatan perkawinan merupakan suatu proses yang relatif lama tidak hanya sekali saja. Namun hal tersebut relatif

tergantung dari pasangan suami istri bersangkutan bagaimana pemahamannya tentang arti sebuah keluarga (rumah tangga).”⁷⁹

Meningkatnya jumlah kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disikapi serius oleh Kementerian Agama (Kemenag). Lembaga yang mengurus masalah keagamaan ini mewajibkan pasangan calon suami istri untuk mengikuti kursus calon pengantin (suscatin).”⁸⁰

Kewajiban tersebut menyusul keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/542/2013 tentang Kursus Calon Pengantin. Kepala Bidang (Kabid) Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syari’ah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Drs. H. Ramedlon, M.Pd, mengatakan, terbitnya SE Dirjen Bimas Islam tersebut untuk merespons semakin tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin, muda-mudi atau pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar tentang pengetahuan dan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga. "Materi yang diberikan sangat penting bagi calon suami istri untuk menjalani rumah tangga yang bahagia sampai tua. Calon pengantin yang ikut suscatin dan dinyatakan lulus akan diberi sertifikat.”⁸¹

Jika sertifikat lulus suscatin menjadi syarat mutlak maka semua calon pengantin harus mengikutinya. Sementara untuk sejumlah kasus pernikahan

⁷⁹ Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Pdf, (diakses pada tanggal 25 Mei 2018).

⁸⁰ <http://regional.kompas.com/read/2010/01/09/16143364/Mau.Nikah.Harus.Kursus.Dulu>, (diakses pada tanggal 7 Juni 2018).

⁸¹ <http://regional.kompas.com/read/2010/01/09/16143364/Mau.Nikah.Harus.Kursus.Dulu>, (diakses pada tanggal 27 Juni 2018).

yang terjadi karena kondisi khusus, misalnya, hamil sebelum nikah atau pernikahan yang dipercepat karena orangtua keburu meninggal, Asyhuri menegaskan, selama syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan lengkap, pasti akan diberi pelayanan. Untuk perempuan yang hamil di luar nikah, selama yang laki-laki belum punya istri dan si perempuan juga belum punya suami, pernikahan tetap dapat dilaksanakan. Demikian juga dengan pernikahan dipercepat karena orang tua keburu meninggal, selama surat dan berkasnya sudah masuk 10 hari sebelum akad nikah, maka pernikahan karena pertimbangan budaya (karena dalam syariat agama tak diatur), tetap akan diberi layanan.”⁸²

Pemberian pembekalan pengetahuan bagi calon pasangan pengantin sebenarnya sudah ada. Namun, tidak semua calon pengantin diwajibkan mengikutinya dan pembekalannya juga dilakukan langsung oleh pegawai pencatat nikah atau penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) bersamaan dengan pemeriksaan kelengkapan surat dan administrasi untuk melangsungkan akad pernikahan.

“Menghadapi fenomena lemahnya lembaga perkawinan, dalam berbagai kesempatan Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursis Calon Pengantin (Suscatin). Dalam waktu dekat, Kementerian Agama akan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan sebagai penyempurna suscatin. Jika sebelumnya pelaksanaan suscatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Suscatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau 16 jam dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus

⁸² <http://regional.kompas.com/read/2010/01/09/16143364/Mau.Nikah.Harus.Kursus.Dulu>, (diakses pada tanggal 27-05- 2018).

dipenuhi calon pengantin. Agar PMA tersebut pada saatnya disahkan nanti bisa segera diimplementasikan”.⁸³

Di Bengkulu Kebijakan ini telah diberlakukan di KUA Kecamatan Gading Cempaka pada tahun 2014. Melihat fenomena banyak perceraian waktu itu dan menurut Penghulu Kecamatan Gading Cempaka, Muhammad Yasir “ kebanyakan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan yang tidak siap, baik mental dan pengetahuan, maka menjawab persoalan tersebut diadakanlah suscatin sebagai bekal untuk hidup rumah tangga”.⁸⁴

Pelaksanaanya adalah sebagai berikut :

1. Peserta Kursus Calon Pengantin

Peserta program kursus calon pengantin (suscatin) merupakan pasangan yang hendak menikah, yaitu pasangan yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Gading Cempaka yang salah satunya warga kecamatan Gading Cempaka. Kemudian objek dari suscatin di kecamatan Gading Cempaka, bukan hanya mereka yang mau menikah saja, akan tetapi program suscatin di kecamatan Gading Cempaka memberi penasehatan pada anak Madrasah Aliyah sederajat, dengan tujuan agar pengetahuan pernikahan diketahui sejak dini, agar kedepan lebih siap jika mau melaksanakan pernikahan.”⁸⁵

2. Waktu dan Tempat penyelenggaraan suscatin

⁸³Alissa Qotrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Penerbit : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Cet.1, Desember 2016 hal. viii

⁸⁴Muhammad Yasir, *Penghulu KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu*, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 22 Mei 2018

⁸⁵Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu*, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 27 Mei 2018.

Calon pengantin yang sudah mendaftar untuk menikah di KUA Kecamatan Gading Cempaka, kemudian diberi surat pemberitahuan oleh KUA agar mengikuti kursus calon pengantin sesuai hari dan tanggal yang dicantumkan dalam surat dan waktu yang telah ditentukan. Untuk tempat pelaksanaan suscatin diadakan di KUA Kecamatan Gading Cempaka.

Kursus calon pengantin (suscatin) diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka dengan durasi 2 (dua) jam⁸⁶. Dengan materi kursus adalah terkait dengan Hak dan kewajiban suami isteri.⁸⁷ Yang diantaranya mencakup :

- Tata cara dan prosedur pernikahan
- Pengetahuan Agama
- Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga Hak dan kewajiban suami istri
- Menjaga Kesehatan reproduksi
- Manajemen keluarga
- Psikologi perkawinan dan keluarga
- Adapun pelaksanaan Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kecamatan Gading Cempaka dilaksanakan dalam renggang waktu 10 hari setelah surat pemberitahuan diberikan. Dalam surat diberitahukan agar calon pengantin baik calon suami maupun istri beserta wali diperkenankan hadir pada waktu yang telah ditetapkan KUA Kecamatan Kecamatan Gading Cempaka.⁸⁸

3. Materi dan Narasumber pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suacatin)

Untuk materi kursus calon pengantin terdiri dari beberapa aspek, yaitu; a). Tata cara dan prosedur pernikahan, b). Pengetahuan Agama, c).

Peraturan Perundangan di bidang perkawinandan keluarga, d). Hak dan

⁸⁶ Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu*, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 27 Mei 2018

⁸⁷ Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan ...* tanggal 27 Mei 2018

⁸⁸ Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan ...* tanggal 27 Mei 2018

kewajiban suami istri, e). Menjaga kesehatan reproduksi, f).Manajemen keluarga, g). Psikologi perkawinan dan keluarga. Kemudian di KUA Kecamatan Gading Cempaka di tambah materi di atas di tambah dengan praktek latihan ijab dan qobul.

Untuk Narasumber pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Gading Cempaka dilakukan oleh Kepala KUA dan Penyuluh yang sudah di tunjuk oleh kepala KUA yang tentunya mempunyai kualifikasi dan kredibilitas pengetahuan yang luas seputar perkawinan.

B. Relevansi KUA Gading Cempaka dalam Melaksanakan Program Suscatin untuk Menekan Angka Perceraian

Setelah dipaparkan mengenai program kursus calon pengantin (suscatin) dan pelaksanaannya di Kecamatan Gading Cempaka, maka pada bagian ini penulis akan memaparkan tingkat keberhasilan dari program tersebut. Kita dapat melihat dari tabel berikut yang ada di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu mengenai peristiwa nikah dan peristiwa perceraian selama tiga tahun terakhir :

Adapun data ini dihimpun berdasarkan catatan peristiwa pernikahan yang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun terakhir di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah
1	2016	301

2	2017	269
---	------	-----

Sedangkan data peristiwa perceraian 2 (dua) tahun terakhir yang dihimpun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan tembusan surat yang dikirim oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu ke KUA Kecamatan Gading Cempaka adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2016	17
2	2017	5

Tabel di atas menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok, dimana pada tahun 2016 jumlah peristiwa perkawinan berjumlah 301 (tiga ratus satu) peristiwa dan perceraian berjumlah 17 (tujuh belas) peristiwa perceraian. Sedangkan pada tahun 2017 peristiwa perkawinan 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) peristiwa, dan peristiwa perceraianya berjumlah 5 (lima) peristiwa. Kalau kita perhatikan terjadi penurunan perceraian yang drastis, ini bisa dipengaruhi karena 2016 program suscatin di dilaksanakan di kecamatan Gading Cempaka secara terus menerus dan sampai tahun 2017 angka perceraian menurun menjadi 5 perkara perceraian saja. Hal ini disebabkan mungkin karena pada tahun 2016 telah diadakan program kursus calon pengantin, dengan semakin inten maka berdampak pada berkurangnya angka perceraian dari pasangan yang mengikuti suscatin di KUA Kecamatan Gading Cempaka pada tahun 2017. Jadi yang bisa dilihat bahwa program suscatin

dalam hal ini telah berhasil dalam menekan angka perceraian di kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Hal ini sejalan dengan cita-cita untuk mewujudkan keluarga sakinnah mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dambaan setiap orang. Namun, untuk menuju kearah tujuan mulia tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, karena dalam menjalani kehidupan perkawinan banyak sekali rintangan yang bisa berujung pada perselisihan dan berakhir dengan perceraian yang akhirnya dapat menghapuskan gambaran cita-cita yang di inginkan tersebut.

Walau hambatan selalu ada, misalnya kurangnya tenaga penyuluh, minimnya fasilitas dan dana serta rendahnya minat para calon pengantin mengikuti program suscatin. Hal ini menjadi tugas yang harus diperhatikann oleh pemerintah pusat juga oleh pegawai KUA yang melaksanakan program ini dan masyarakat yang harus mengetahui urgensi dari program ini untuk keutuhan rumah tangga setelah menikah.

C. Analisis Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian.

Regulasi yang digunakan oleh pihak KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dalam menyelenggarakan suscatin adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon

Pengantin. Penyelenggaraan kursus Catin di KUA Kecamatan Gading Cempaka secara garis besar dilakukan sesuai dengan kemampuan KUA. Penyelenggaraan kursus Catin pada KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tak sepenuhnya mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal tentang Pedoman Kursus Pra Nikah.

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan kegiatan kursus, calon pengantin di KUA Kecamatan Gading Cempaka sudah terjadwal secara rutin, namun kadang kadang ada perubahan sehingga tidak dapat ditentukan dalam satu tahun berapa kali KUA Kecamatan Gading Cempaka menyelenggarakan kursus calon pengantin.

Waktu pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin yang tidak terjadwal tersebut tidak terlepas dari masalah tidak adanya dana dari pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan kursus calon pengantin. Sehingga untuk tetap dapat menyelenggarakan kursus calon pengantin kepala KUA memanfaatkan tenaga Penghulu dan penyuluh yang ada di KUA Gading Cempaka tersebut. Oleh sebab itu waktu pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin ini belum terjadwal secara sistematis.

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, kursus calon pengantin diselenggarakan bagi para calon pengantin, kemudian setelah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin, para peserta mendapatkan sertifikat tanda bukti bahwa telah mengikuti kegiatan tersebut. Yang kemudian sertifikat kursus calon

pengantin digunakan sebagai syarat wajib pendaftaran perkawinan di KUA.

Apabila ditinjau dari segi perolehan sertifikat yang nantinya dipergunakan sebagai syarat pendaftaran pernikahan, maka seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan minimal tiap satu bulan sekali sehingga para calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya di KUA dapat mengikuti kegiatan kursus calon pengantin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan tersebut.

2. Materi Kursus Calon Pengantin

Materi kursus calon pengantin yang diberikan meliputi tujuh aspek yakni tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Pemberian materi tersebut melalui metode ceramah dengan durasi waktu 2 -3 jam. Durasi pemberian materi selama enam jam tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin dalam pasal 3 ayat (4) yang menyatakan bahwa materi kursus calon pengantin diberikan sekurang kurangnya 24 jam pelajaran.⁸⁹

Selain itu pemberian materi yang hanya menggunakan metode ceramah belum memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin yang menyatakan bahwa pemberian

⁸⁹ Dirjen Bimas Islam, *Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus Calon Pengantin*, (Jakarta, 10 Desember 2009) pasal 3 ayat (4).

materi kursus calon pengantin dilakukan dengan metode dialog, ceramah, simulasi dan studi kasus.

Tenaga yang ada di KUA Gading Cempaka itu hanya berjumlah sedikit dan sangat terbatas. Hal ini pula yang menjadi suatu kendala, sedangkan petugas KUA juga memiliki pekerjaan utama yakni sebagai petugas pencatat nikah. Selain daripada itu aktivitas para peserta kursus calon pengantin juga menjadi suatu faktor yang melatar belakangi tidak dapat dilaksanakannya pemberian materi dengan durasi 24 jam seperti yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

3. Sertifikat

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, para peserta yang telah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin mendapatkan sertifikat, yang merupakan tanda lulus mengikuti kegiatan kursus calon pengantin. Sertifikat yang diberikan, digunakan sebagai syarat pendaftaran perkawinan di KUA, sebagaimana tertera dalam pasal 6 ayat (2). Akan tetapi Kementerian Agama selaku pihak yang menyediakan sertifikat tanda lulus kursus calon pengantin tersebut hingga saat ini belum dapat menyediakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

Tidak adanya sertifikat sebagai tanda lulus kursus calon pengantin mengakibatkan ketentuan yang menyatakan bahwa sertifikat menjadi

syarat wajib pendaftaran perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini tentunya memiliki dampak yang sangat besar terhadap implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon pengantin, yang sejak awal diberlakukan 10 Desember 2009 hingga saat ini belum dapat diimplementasikan, meskipun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan baik guna mengurangi angka perceraian.

4. Kendala- kendala

Dalam upaya untuk mengimplementasikan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, KUA Kecamatan Gading Cempaka selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada wilayah kecamatan mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan kursus calon pengantin berdasarkan peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan tersebut.

Kegiatan kursus calon pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 ini merupakan kegiatan yang bertujuan baik sekaligus sebagai langkah preventif (pencegahan), dengan cara pemberian pembekalan kepada para calon pengantin yang meliputi tujuh aspek. Akan tetapi kegiatan yang bertujuan sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian ini tidak dimbangi dengan pemberian dana dari pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan kursus calon pengantin tersebut.

Pada dasarnya berdasarkan peraturan tentang kursus calon pengantin, suscatin tersebut diselenggarakan oleh KUA dan BP-4. Setelah mengikuti kursus calon pengantin, para peserta mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan di KUA.

Menurut penuturan Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka kendala terbesar dalam mengimplementasikan peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut terletak pada dana. Tidak adanya dana menyebabkan sertifikat yang merupakan tanda bukti bagi peserta yang telah mengikuti kursus calon pengantin tidak dapat diberikan. Karena tidak adanya dana dari yang disiapkan untuk pembuatan sertifikat tersebut. Oleh sebab itu pada peraturan tentang kursus calon pengantin pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa sertifikat kursus calon pengantin menjadi syarat pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Gading Cempaka tidak dapat diterapkan.

Selain daripada itu pelaksanaan kursus calon pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/ 491/ 2009 pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa setiap peserta kursus calon pengantin mendapatka silabus and modul, karena tidak adanya dana maka pembuatan silabus dan modul tidak dapat dilakukan. Hal ini tentunya berdampak pada implementasi peraturan tentang kursus calon pengantin yang tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan tersebut.

Dalam keterangan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/491/2009 pada pasal 4 menyatakan bahwa Kementerian Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat serta sarana dan prasarana kursus guna penyelenggaraan kegiatan kursus calon pengantin. Akan tetapi dalam kenyataannya setelah peraturan tentang kursus calon pengantin dikeluarkan dan ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2009 hingga saat ini, Kementerian Agama belum menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan tersebut. Kementerian Agama belum memberikan modul yang bisa dibagikan kepada peserta suscatin tentang kegiatan kursus calon pengantin, hal ini tentunya belum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang kursus calon pengantin. Sehingga hal ini pula yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian.

Model penyelenggaraan suscatin disesuaikan dengan jumlah peristiwa nikah dan waktu yang telah ditentukan pada hari Kamis namun kadang ada perubahan waktu dalam seminggu sekali. Narasumber yang disiapkan umumnya berasal dari kalangan KUA sendiri. Materi yang disampaikan memuat informasi tentang peraturan pemerintah terkait tentang perkawinan, hukum agama tentang perkawinan, dan perihal berumah tangga, serta mengingatkan kembali kepada para catin pada proses ijab qabul nanti. Durasi penyampaian materi secara kelompok dilakukan selama kurang lebih 2 s.d 3 jam. Secara garis besar

penyelenggaraan suscatin oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sudah mengikuti asas pelayanan publik. Hanya saja pada beberapa poin, dipandang kurang maksimal oleh peneliti. Seperti pada asas profesional, asas ini bisa saja terpenuhi oleh KUA jika pendanaan suscatin cukup memadai atau tersedia.

Kurang profesionalnya pihak KUA tidak berarti mereka memberikan materi yang kurang baik. Hanya saja ketepatan materi dengan narasumber tidak bisa mereka penuhi secara maksimal, karena konsekuensi terjadinya overbudgeting (kurang pendanaan) jika menghadirkan narasumber yang sesuai dengan bidang atau materi yang disampaikan kepada catin. Namun bisa diatasi dengan memanfaatkan narasumber berasal dari tenaga yang ada di kantor KUA Kecamatan Gading Cempaka itu sendiri.

Penyelenggaraan suscatin di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dapat dimaksimalkan, yakni dengan beberapa tawaran: 1. Memfungsikan kembali peran dari BP4 dan menciptakan lembaga khusus penyelenggara suscatin. Jika ini pilihannya, maka Kementerian Agama sebaiknya melakukan intervensi dalam membuat standar baku dari pengorganisasian, perekrutan SDM, alur kerja, pendanaan, dan kontrol lembaga. 2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada KUA dalam menyelenggarakan suscatin. Dan melakukan langkah-langkah; mengubah

regulasi tentang pedoman suscatin dan mengakomodasi KUA sepenuhnya dalam menyiapkan sumber daya manusia;⁹⁰

Suscarin merupakan salah satu program Kementerian Agama dalam menciptakan keluarga sakinah. Keluarga sakinah dimaknai sebagai perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya (Perdirjen DJ.II/491/2009: 2, Perdirjen DJ.II/372/2011: 3, dan Perdirjen DJ.II/542/2013: 2). Definisi tersebut merupakan taraf ideal yang hendak diusung melalui suscatin. Meskipun pembentukan keluarga sakinah tidak mudah untuk diwujudkan, penyelenggaraan suscatin menjadi salah satu usaha untuk mencapai harapan tersebut. Bahkan bisa saja suscatin menjadi bahan refleksi akhir dari calon pengantin (Catin) sebelum benar-benar yakin akan menikah. Apakah mereka (catin) merupakan pasangan yang tepat atau tidak, ini dapat diperoleh melalui suscatin.

Namun demikian, setelah melihat data dari tahun sebelumnya dengan data pada tahun berikutnya menunjukkan adanya penurunan angka perceraian, sangat dimungkinkan salah satu faktornya adalah dengan adanya suscatin yang lebih intensif. Perceraian menjadi bagian yang tidak bisa dihindari dari kehidupan berumah tangga di Kecamatan Gading Cempaka. Angka-angka tersebut bisa saja mengindikasikan bermanfaatnya program pemerintah dalam menciptakan keluarga

⁹⁰ Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, h. 505 - 524

sakinah. Meskipun perceraian pada akhirnya merupakan pilihan bagi suami istri, namun tetaplah dalam sudut pandang agama dan logika kesejahteraan keluarga menjadi ancaman besar bagi bangsa ini, khususnya di Kecamatan Gading Cempaka. Hal ini perlu ditindaklanjuti, guna meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat pada umumnya, meskipun hal ini merupakan bagian serangkainya saja dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia pada suatu kecamatan. Salah satu yang harus segera dikoreksi dan dievaluasi adalah program pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya kasus perceraian, salah satunya melalui suscatin yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian di atas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas suscatin dalam menekan angka perceraian diungkapkan langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka bahwa peran program suscatin salah satunya adalah dengan suscatin pasangan calon pengantin dapat memahami dampak dari perceraian jika terjadi, yaitu dampak bagi mereka berdua dan anak-anaknya kelak. Pengaruh pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Gading Cempaka telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Gading Cempaka, akan tetapi dengan perbaikan fasilitas dan pelaksanaan yang maksimal serta pengetahuan calon pengantin atau keluarga mengenai urgensi dari suscatin ini maka pengaruh positif akan lebih tampak dan terasa.
2. Relevansi suscatin terhadap angka perceraian di Kecamatan Gading Cempaka sebagai upaya dalam menekan angka perceraian minimal sudah ada relevansinya dengan bukti menurunnya data angka perceraian.

B. Saran

Kursus calon pengantin (suscatin) adalah salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi awal terwujudnya bangsa yang besar dan kuat. Karenanya melalui penelitian ini, peneliti mengharapkan;

1. Kepada para peneliti agar terus melakukan penelitian terhadap perkembangan program kursus calon pengantin, agar dapat memberi manfaat khususnya bagi peneliti dan pelaksana program yaitu KUA Kecamatan Gading Cempaka dan umumnya bagi masyarakat luas.
2. Kepada pemerintah dan pemegang kebijakan untuk memperhatikan sarana, fasilitas dan dana untuk menjamin keberlangsungan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang beriman dan bertaqwa serta berilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terlahir generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainani Ahmad, "*Istbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*" Jurnal Darussalam Vol. 10 No.2, Juli- Desember 2016
- Ahmad Jami, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah* (Studi di Desa Cinangneng Kabupaten Bogor), Tesis, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2007.
- Alissa Qotrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Penerbit : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Cet.1, Desember 2016
- Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Penerbit : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI tahun 2017
- Abdurrahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Penerbit CV. Akademika Pressindo, Jakarta.1992
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998)
- Agus Jaya A. Khalid, *Cahaya Di Atas Cahaya, Telaah Analitik Tematik QS. An-Nur*,
- Burhan Bungin, Edt. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajagrafindo, 2001)
- Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, (Penerbit Departemen Agama RI, Tahun 2007)
- Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Urais dan Binsyar, 2007)
- Departemen Agama, *Majalah Mimbar* (No. 189 Juni 2002)

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*.
Depag RI
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Jakarta, Indonesia, Aidrus
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Direktorat Jenderal
Bimbingan masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syari'ah (di Cetak. PT. Sinergi Pustaka Indonesia),
tahun 2012
- Kustini, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu,
Penyuluh dan Konselor BP4*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan
Keagamaan, 2012)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja
Rosdakarya. 2005)
- Nur Khotimah, *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin*, (Tesis. UIN
Yogyakarta, 2012)
- Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan, fiqh Munakahat Terkini*, (Jogjakarta:
Bening, 2011)
- Rahmi Fitri, "Efektifitas Kebijakan Kursus Calon Pengantin dalam Penguatan
Keluarga Muda" Tesis IAIN Bengkulu. 2017
- Rohimin, Prof. Dr. H. M.Ag dkk, *Pedoman penulisan Tesis dan Makalah
Program Pascasarjana IAIN Bengkulu*, Tahun 2015
- Sayyid Sabiq " *Fiqh Sunnah*" Jilid 2, (Percetakan Darul Fikri, 1983)
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT
Pradnya Paramita,, 2009) Cet. ke 40
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1999)
- Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* . (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015).
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta, Penerbit Fakultas Psikologi
UGM, 2001)

Sudarwan Danim, Prof. Dr. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Pustaka Setia, Cet ke -2, 2013)

Sugiyono, *Penelitian Kualitatif dan HRD*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 2010)

Tim Penyusun, *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. (penerbit Laksana, 2013)

Yuliatin, “*Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hitungan Thalaq terhadap Cerai Khulu*”, Al-Rislah, Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 12 No. 1 Juni 2012.

BP4, *Surat Edaran BP-4 Provinsi Jawa Timur*, No. 07/BP-4/JATIM/II/2007 (Jawa Timur : TP, 2007)

<https://tuturma.ma/istri-yang-bahagia-adalah-kunci-keluarga-bahagia/>

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-perceraian-dalam-islam>,

<http://catatanilmupengetahuanku.blogspot.com/2013/10/v-ehaviorurldefaultvml0.html>